



JELANG BULAN RAMADAN

DPRD Desak Lokalisir Hiburan Malam

YOGYAKARTA (SINDO) – Komisi D DPRD DIY mendesak Pemprov DIY segera menerbitkan aturan tegas mengenai hiburan malam selama bulan suci Ramadan yang tinggal 10 hari lagi. Selain itu, diharapkan ada upaya melakukan lokalisir tempat-tempat hiburan malam sehingga tidak mengganggu kekhusukan kaum muslim yang akan menjalankan ibadah Ramadan.

Anggota Komisi D DPRD DIY Afnan Hadikusumo mengatakan, ketegasan aturan mengenai hiburan malam selama Ramadan ini juga harus diimbangi pelaksanaan di lapangan. "Dalam hal ini aturan harus dilaksanakan secara represif sehingga terdapat sebuah upaya pelaksanaan aturan yang konsisten," terangnya di gedung DPRD kemarin.

Dikatakannya, untuk aturan hiburan malam selain pada Ramadhan ini, harus merupakan peraturan Gubernur (pergub) dan diikuti dengan lahirnya aturan bupati/walikota.

Untuk itu Afna juga meminta kalangan legislatif untuk bisa mengawal dan melakukan pengawasan atas aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi tersebut. "Saya minta tidak ada lagi inkonsistensi aturan seperti tahun-tahun lalu," ulasnya.

Dengan munculnya aturan pergub ini, dia yakin tidak akan mematikan rezeki para karyawan hiburan malam. Dia beralasan para pengusaha hiburan malam sudah mem-

persiapkan diri sebelum datangnya bulan ramadan. "Ini kan peristiwa tahunan, seharusnya sudah ada persiapan-persiapan dari penyelenggara hiburan malam," lanjutnya.

Hal yang krusial harus dilakukan pemprov menurut Afnan juga berkaitan dengan pembebasan tempat-tempat umum dari hiburan malam. "Yang jelas demi toleransi dan sudut pandang pariwisata, maka untuk hiburan malam bisa diselenggarakan di Hotel-hotel saja," imbuh Afnan yang berencana maju menjadi anggota DPD ini.

Secara terpisah Kepala Badan Pariwisata Daerah (Baparda) DIY Tazbir mengatakan, pihaknya memang berharap ada toleransi kepada kaum muslim yang menjalankan ibadah ramadhan ini. Menurutnya, selama ini sudah terjalin toleransi yang baik, yang dilakukan oleh pengelola hiburan malam di Yogyakarta. "Saya kira seperti tahun-tahun sebelumnya dan biasanya mereka juga bukannya malam, diatas jam 21.00 WIB" urainya.

Dia melanjutkan, mengenai aturan mengenai jam buka tempat hiburan malam ini ada pada kabupaten/Kota. Dalam hal ini Baparda DIY hanya sebagai pengawas saja. "Untuk aturan mengenai tempat hiburan bukan kewenangan kita. Itu menjadi kewenangan masing-masing Kabupaten/Kota," tandasnya.

(suharjono)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Teknologi Informasi dan 2. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juli 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005